



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) Papua Pegunungan 1

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/DPP-BAHU/MK.PT/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.
- 2) DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum.
- 3) Dedi Ramanta., S.H.
- 4) Ucok Edison Marpaung, S.H.
- 5) Pangeran., S.H.
- 6) Ferdian Susanto, S.H., M.H.
- 7) Parulian Siregar, S.H. M.H.
- 8) DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.
- 9) Rahmat Taufit, S.H., M.H.
- 10) DR. Husni Thamrin., S.H., M.H.
- 11) Erwinsyah, S.H., LL.M.
- 12) Ardyan, S.H., M.H.
- 13) Bayu Aditya Putra, S.H.
- 14) Andana Marpaung, S.H., M.H.
- 15) Aida Mardatillah, S.H., M.H.
- 16) Ziki Osman, S.H.
- 17) T. Jessica Novia Hermanto, S.H.
- 18) Hanna Maria Manurung, S.H.
- 19) Heryanto Citra Buana, S.H., M.H.

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 248 01 14 37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 13 Mei 2024

Jam : 11.31 WIB

- 20) Eric Manurung, S.H.
- 21) Rudy Mangara Sirait, S.H.
- 22) Richardo Purba, S.H.
- 23) Andri Fauzi Sinurat, S.H.
- 24) Ridwan Suherman, S.H.
- 25) Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H.
- 26) Ardiansyah R. Tahir, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP 0812 1889 6767 email: Regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa peserta pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif yang diikuti oleh Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga dalam perkara aqua peserta Pemilu adalah Partai NasDem dan Partai Demokrat, bukan Ronny Elopere yang merupakan salah satu calon legislatif dari Partai Demokrat.
- 3) Bahwa pemohon dalam uraiannya memohon penetapan perolehan suara perseorangan yaitu Ronny Elopere, yang mana tidak dijelaskan apakah ini merupakan sengketa internal atau sengketa antar Partai Politik yang dapat mempengaruhi perolehan kursi.
- 4) Apabila ini merupakan sengketa perorangan maka harus terdapat surat rekomendasi dari partai Politik untuk diajukan ke Mahkamah Partai, hal ini terlihat dalam petitumnya juga pemohon hanya meminta agar RONNY ELOPERE, S.IP.,M.KP

ditetapkan perolehan suara sebesar 17.936 suara. Bila ini adalah sengketa perselisihan antar Partai Politik Peserta Pemilu maka seharusnya posita dan Petitum harus menjelaskan perolehan suara Partai Demokrat dan Partai NasDem.

- 5) Bahwa dalam uraian seluruh permohonan Pemohon yang hanya menjelaskan perolehan suara Perorangan tetapi dalam dalil Pemohon ada yang menyatakan bawa perolehan suara Pemohon telah dialihkan ke Pihak Terkait. Sehingga menjadi tidak jelas apakah Permohonan ini merupakan perselisihan perolehan suara Partai Politik atau perolehan suara perseorangan yang mempengaruhi perolehan kursi.
- 6) Bahwa berdasarkan beberapa uraian Permohonan Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini sepanjang daerah pemilihan Papua Pegunungan 1 untuk Pengisian anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus perselisihan perolehan suara perseorangan yang tidak mendapatkan surat rekomendasi atau perselisihan perolehan suara perseorangan dengan Partai Politik lain peserta pemilu.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 7) Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 17.936 suara, dan suara pemohon menjadi nol, karena Termohon memberikan suara pemohon kepada Yos Elepore dari partai Politik NasDem (Pihak Terkait) berdasarkan dalil Pemohon halaman 30 dan 31 Permohonan pemohon.
- 8) Bahwa Yos Elepore dari Partai NasDem (Pihak Terkait) berdasarkan ketetapan Termohon mendapatkan suara sebanyak 14.429 suara sehingga dalil Pemohon yang menyatakan hilang sebesar 17.936 suara yang diberikan ke Yos Elepore adalah ketidak sesuain.
- 9) Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pemohon yaitu caleg bernama Ronny Elopere mendapatkan suara 2.590 sehingga tidak bersesuaian bila Pemohon menyatakan mendapatkan perolehan suara 0 sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 30 dalam permohonan Pemohon.

- 10) Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon yang menyatakan mendapatkan perolehan suara 0 dan faktanya meraih perolehan suara sebesar 2.590 sehingga dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan hukum
- 11) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pemohon adalah peserta pemilu atau perseorangan karena terlihat baik posita dan petitum pemohon hanya membahas perolehan suara perseorangan dan meminta penetapan perolehan suara yang mana apabila petitum tersebut dikabulkan akan mempengaruhi atau bertambahnya perolehan suara partai Demokrat, atau hanya internal Partai Demokrat saja yang tidak dapat penambahan jumlah perolehan suara Partai Demokrat sehingga mempengaruhi perolehan kursi.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK)

- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 2 tahun 2023 yang diatur dalam Pasal 5 “Objek dala perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu Daerah
- 13) Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana yang telah ditetapkan oleh termohon melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
- 14) Bahwa pada lampiran Keputusan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1	Partai NasDem	31.003
2	Partai Demokrat	31.352

Sehingga dalil pemohon yang mengaburkan pokok perkara yang seakan akan meminta penetapan perolehan suara Pemohon melalui calon legislatifnya bernama Ronny Elopere hal ini

mempengaruhi perolehan suara Partai NasDem. Hal ini dapat dilihat dengan dalil Pemohon yang menyatakan pada intinya perolehan suara Ronny Elopere hilang sebesar 17.936 suara, yang mana Pemohon menuduh hilangnya suara Ronny Elopere dialihkan kepada Yos Elepore dari Partai NasDem.

- 15) Bahwa bila dilihat petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Ronny Elopere sebesar 17.936 suara maka akan ada penambahan perolehan suara Partai Demokrat sebesar

No	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara
	Partai Demokrat	30
1	EMUS M GWIJANGGE, ST	10.524
2	VINSENSIUS LOKOBAL, S.SI.MH	1.653
3	FRANSINA DABY	11.619
4	RONNY ELOPERE, S.IP.,M.KP	2.590 + 17.936 = 20.526
5	ISEBETH KOGOYA, S.Th.MM	199
6	MEKI WATIPO, S.IP	4.330
7	RAYOS KOBAK	407
	SUARA SAH	31.352 + 17936 = 49.288

Dimana secara jelas Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dan petitum Pemohon menjadi tidak jelas karena tidak dapat menentukan perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai Demokrat dan Pihak Terkait.

- 16) Bahwa bila dalil Pemohon yang mendalilkan telah kehilangan perolehan suara sebanyak 17.936 (Tujuhbelas ribu sembilanratus tigapuluh enam) suara maka seharusnya pemohon mendalilkan suara pemohon yang benar adalah 49.288 suara yang mana bila dilihat dari perolehan suara 31.352 + 17.936
- 17) Bahwa dengan tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang diuraikan berdasarkan ketetapan KPU, permohonan pemohon sudah seharusnya dikesampingkan.

- 18) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2023. Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 1 Papua Pegunungan sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
1.	Partai NasDem		31.003
2.	Partai Demokrat	49.288	31.352

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 18) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 17.936 (Tujuhbelas ribu sembilanratus tigapuluh enam) suara yang dialihkan ke Partai NasDem adalah tidak benar. Dimana Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas perolehan Pemohon di masing-masing distrik, yang diperoleh berapa perolehan suara Pemohon secara keseluruhan (suara partai dan suara para calon)
- 19) Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara Partai NasDem adalah tidak benar. Bahwa dasar permohonan Pemohon adalah rekomendasi Bawaslu, hal ini menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait apa dasar Bawaslu menentukan perolehan hasil sebagai rekomendasi. Dan atas dasar dan alasan hukum apa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi perolehan hasil.
- 20) Bahwa Tugas Bawaslu adalah memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu, bukanlah merekomendasikan perolehan hasil sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024, tanggal 19 Maret 2024.

- 21) Bahwa dikarenakan surat rekomendasi dikeluarkan Pada tanggal 19 Maret 2024 saat setelah rekapitulasi ditingkat Provinsi selesai, waktu kewenangan dimana Termohon yaitu KPU Pusat telah melakukan rekapitulasi ditingkat nasional dan mengeluarkan surat Keputusan pada tanggal 20 Maret 2024 Jam 22.19 WIB, sehingga rekomendasi yang tanpa dasar tersebut haruslah diabaikan karena tidak sesuai dengan perundang-undangan.
- 22) Bahwa dikarenakan Pemohon tak dapat menguraikan di TPS-TPS mana terjadi pergeseran perolehan suara menurut Pemohon, maka sudah sepantasnya dalil-dalil pemohon dapat dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon a quo
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Dr. RIDWAN SYAIDI TARIGAN SH MH